



LAMPIRAN-LAMPIRAN



LAMPIRAN 01
SURAT PELAKSANAAN PENELITIAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 2605/UN48.8.1/DL/2024
Lampiran : 1 (Satu) Gabung
Hal : *Pengumpulan Data*

Singaraja, 29 Nopember 2024

Kepada Yth. :
Polres Buleleng
Jalan Pramuka No.1, Banjar Jawa, Kec. Buleleng,
Kabupaten Buleleng - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **“PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG TERHADAP DISABILITAS KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN BULELENG”**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data melalui Wawancara mengenai bentuk-bentuk perlindungan anak sebagai korban tindak pidana inses di Kabupaten Buleleng, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Made Ananda Dwiprasetya
Nomor Induk Mahasiswa : 2114101103
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



- Catatan:
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
 - Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
 - Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia





KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 2605/UN48.8.1/DL/2024
Lampiran : 1 (Satu) Gabung
Hal : *Pengumpulan Data*

Singaraja, 29 Nopember 2024

Kepada Yth. :
Dinas Sosial
Jalan Veteran No 7, Paket Agung, Kec. Buleleng,
Kabupaten Buleleng - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **“PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG TERHADAP DISABILITAS KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN BULELENG”**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data melalui Wawancara Pemenuhan Hak Hak Korban Disabilitas, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Made Ananda Dwiprasetya
Nomor Induk Mahasiswa : 2114101103
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia





KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 2795/UN48.8.1/DL/2024
Lampiran : 1 (Satu) Gabung
Hal : *Pengumpulan Data*

Singaraja, 20 Desember 2024

Kepada Yth. :
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
Jalan Wijaya Kusuma No 3 Kelurahan Banyuasri, Kec. Buleleng,
Kabupaten Buleleng - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul
**“PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
TERHADAP DISABILITAS KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN
BULELENG”**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data melalui Wawancara
Pemenuhan Hak Hak Korban Disabilitas, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Made Ananda Dwiprasetya
Nomor Induk Mahasiswa : 2114101103
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia





LAMPIRAN 02
PEDOMAN WAWANCARA

PEDOMAN WAWANCARA

Rumusan Masalah

3. Apa saja peran dan tanggung jawab pemerintah Kabupaten Buleleng dalam memberi perlindungan hukum dan sosial bagi penyandang disabilitas korban kekerasan seksual?
4. Apa saja kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum dan sosial kepada penyandang disabilitas korban kekerasan seksual di Kabupaten Buleleng?

Pertanyaan Kepada Penyidik Unit IV PPA (Perlindungan Perempuan Dan Anak) Satreskrim Polres Buleleng

1. Bagaimana Polres Buleleng menangani kasus kekerasan seksual yang melibatkan penyandang disabilitas sebagai korban?
2. Apakah ada data atau statistik khusus terkait jumlah kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas di Kabupaten Buleleng?
3. Apa langkah-langkah yang dilakukan Polres Buleleng dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas?
4. Bagaimana Polres Buleleng memastikan hak-hak korban, terutama penyandang disabilitas, terlindungi selama proses hukum berlangsung?
5. Apakah Polres Buleleng memiliki petugas yang terlatih untuk menangani korban kekerasan seksual dengan kebutuhan khusus?

Pertanyaan Kepada Pekerja Sosial Dinas Sosial

1. Apa tugas pokok dari dinas sosial ?
2. Apa saja peran dan tanggung jawab yang telah dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dalam menangani penyandang disabilitas korban kekerasan seksual?

3. Bagaimana koordinasi antara Dinas Sosial dengan lembaga lain seperti DINAS P2KBP3A dan Kepolisian dalam penanganan kasus ini?
4. Apakah Dinas Sosial memiliki fasilitas khusus untuk rehabilitasi penyandang disabilitas korban kekerasan seksual? Jika ya, fasilitas apa saja yang tersedia?
5. Bagaimana Dinas Sosial memastikan bahwa korban penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan yang layak selama proses rehabilitasi?
6. Apa saja kendala utama yang dihadapi Dinas Sosial dalam menangani kasus kekerasan seksual pada penyandang disabilitas?
7. Bagaimana Dinas Sosial mengatasi hambatan komunikasi dengan penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan fisik atau mental?
8. Apakah ada program khusus dari Dinas Sosial yang dirancang untuk pencegahan kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas?
9. Apakah Dinas Sosial bekerja sama dengan pihak berwenang lain untuk membantu korban kekerasan seksual penyandang disabilitas? Jika ya, bagaimana bentuk kerja sama tersebut?

Pertanyaan Kepada Kabid Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

1. Apa tugas pokok dari dinas Dinas P2KBP3A ?
2. Apa saja bentuk layanan utama yang disediakan Dinas P2KBP3A untuk penyandang disabilitas korban kekerasan seksual?
3. Bagaimana mekanisme pendampingan hukum dan psikologis yang diberikan oleh Dinas P2KBP3A kepada korban kekerasan seksual?

4. Bagaimana Dinas P2KBP3A memastikan bahwa layanan yang diberikan inklusif dan ramah terhadap penyandang disabilitas?
5. Apa saja kendala yang sering dihadapi Dinas P2KBP3A dalam menangani kasus kekerasan seksual pada penyandang disabilitas?
6. Bagaimana Dinas P2KBP3A mengatasi tantangan dalam komunikasi dengan korban yang memiliki keterbatasan fisik, mental, atau sensorik?
7. Apakah ada hambatan dalam proses koordinasi antara Dinas P2KBP3A, Dinas Sosial, dan Kepolisian terkait penanganan kasus kekerasan seksual?
8. Bagaimana kerja sama antara DINAS P2KBP3A dan Lembaga berwenang lainnya dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas?





LAMPIRAN 03
DAFTAR NARASUMBER

DAFTAR NARASUMBER

1. Nama : BRIPKA Kadek Tina Marantika S.H
Jabatan : Penyidik Unit IV Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Buleleng
2. Nama : Bdn. Putu Agustini, SST.keb, M.A.P
Jabatan : Kepala Bidang Pemenuhan Hak Dan Perlindungan Anak di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng
3. Nama :Alfon Kolimasang, A.Md Peksos
Jabatan : Pekerja Sosial Perlindungan Anak di Dinas Sosial Kabupaten Buleleng






LAMPIRAN 04
DOKUMENTASI PENELITIAN

DOKUMENTASI DENGAN PENYIDIK UNIT
PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) POLRES
BULELENG



DOKUMENTASI DENGAN PEKERJA SOSIAL DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG



DOKUMENTASI DENGAN KABID DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA
BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK





LAMPIRAN 05
RIWAYAT HIDUP PENULIS

RIWAYAT HIDUP



Made Ananda Dwiprasetya lahir pada tanggal 22 Oktober 2002 di Singaraja, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak Ketut Darmawan dan ibu Kaden suciani. Penulis Berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Saat ini penulis bertempat tinggal di Banjar Dinas Babakan Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Perjalanan pendidikan penulis dimulai dari TK LAB Undiksha Singaraja, tempat penulis menyelesaikan pendidikan taman kanak-kanak pada tahun 2009. Penulis melanjutkan Sekolah Dasar di SD Negeri 3 Banjar Jawa dan lulus pada Tahun 2015. Pendidikan sekolah menengah pertama ditempuh di SMP Negeri 1 Singaraja dan selesai pada Tahun 2018, kemudian melanjutkan ke SMA Negeri 4 Singaraja dengan mengambil jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan lulus pada Tahun 2021. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikannya ke jenjang Strata 1 di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha. Pada tahun 2025, penulis telah mencapai semester akhir dan menyelesaikan skripsi dengan judul “Peran Dan Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Buleleng Terhadap Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Buleleng”. Sejak tahun 2021 hingga penulisan skripsi ini, penulis tercatat sebagai mahasiswa aktif di Program Strata 1 Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha.